

## **ABSTRAK**

Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini harus tunduk dan patuh dengan aturan hukum yang berlaku. Kejahatan (*Crime*) yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja (*Juvenile Delinquency*) yang bisa dilakukan oleh anak, sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan orang dewasa. Rumusan masalah yang diajukan yaitu perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Demak dan Apa hambatan-hambatan yang dialami oleh hakim dan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Demak dan bagaimana solusinya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Analisa data yang digunakan adalah kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan deskriptif-analisis. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara dengan Ketua Hakim di Pengadilan Negeri Demak. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu Perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yaitu: memperlakukan anak secara manusiawi, menyediakan petugas pendamping khusus, menyediakan sarana dan prasarana khusus, memperhatikan usia anak yang masih muda, memperhatikan masa depan anak, menjatuhkan sanksi yang tepat untuk anak, pemeriksaan perkara anak dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, pemeriksaan perkara dilaksanakan oleh hakim anak. Hambatan-hambatan dengan adanya kendala terbatasnya pengetahuan anak di bidang hukum. Keadaan anak tersebut, tentunya menyebabkan anak menjadi terbatas pula pengetahuannya mengenai apa yang menjadi haknya, anak sering menjadi tidak mengerti apa yang harus ia perbuat. Ketiadaan Penasehat Hukum yang dapat mendampingi terdakwa didalam proses pengadilan disebabkan bukan tidak ada seorangpun penasehat hukum, akan tetapi disebabkan anak memang tidak mau untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan ia lebih memilih untuk menghadapi perkaranya sendiri. Dewasa ini lembaga-lembaga kemasyarakatan dirasa kurang turut berperan dalam membina anak yang berperkara secara pidana, hal ini dipandang oleh Hakim Pengadilan Negeri Demak merupakan salah satu contoh penghambat untuk melakukan pembinaan terhadap anak. Solusi : Ditempuh suatu usaha dengan memberikan sedikit banyak penjelasan kepada anak mengenai masalah hukum. Keterangan yang dapat diberikan kepada anak jalannya proses persidangan dan permasalahan hukum mengenai perkara anak. Penjelasan tersebut diberikan setiap kali diadakan pemeriksaan atau persidangan, tentunya sebatas apa yang akan dilaksanakan dalam sidang saat itu. Pengadilan meminta kepada terdakwa untuk membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan ingin menghadapi sendiri perkaranya di sidang pengadilan. Surat pernyataan bermaterai tersebut kemudian ditandatangani oleh terdakwa. Untuk kepentingan dalam usaha pembinaan anak, Pengadilan Negeri Demak bekerjasama dengan organisasi-organisasi sosial yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan mengadakan suatu usaha pembinaan terhadap terdakwa anak, kerjasama tersebut bertujuan untuk membina anak dan untuk mencegah agar anak tidak mengulangi perbuatannya lagi yaitu melakukan tindak pidana.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana**

## **ABSTRACT**

*Children as one of the legal subjects in this country must submit to and comply with applicable legal rules. Crimes (crimes) committed by adults, cannot be equated simply with the actions of children or adolescents (Juvenile Delinquency) that can be done by children, because the nature and form of actions of a child and an adult must be distinguished. The formulation of the problem proposed is the legal protection of children who commit crimes in the Demak District Court and What are the obstacles experienced by judges and the protection of children who commit crimes in the Demak District Court and what the solutions are.*

*This research is a sociological juridical legal research. Analysis of the data used is qualitative, namely a research procedure that produces descriptive analysis. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies by interviewing the Chair of Hakum at the Demak District Court. And secondary data obtained from library research.*

*Based on the results of this study, namely the protection of children who commit criminal acts, namely: treating children humanely, providing special assistant officers, providing special facilities and infrastructure, paying attention to the age of young children, paying attention to the child's future, imposing appropriate sanctions for children, examining the case of the child is held in a closed session to the public, the examination of the case is carried out by the child judge. Obstacles due to limited knowledge of children in the field of law. The situation of the child, of course, causes the child to be limited as well as his knowledge of what is his right, the child often does not understand what he must do. The absence of a legal advisor who can assist the defendant in court proceedings is caused not by no legal advisor, but because the child does not want to be accompanied by a legal advisor and he prefers to face his own case. Nowadays, social institutions are felt to be less involved in fostering children who are criminally litigated, this is seen by Demak District Court Judges as an example of an obstacle to fostering children. Solution: Take an effort by giving a little more explanation to children about legal issues. Information that can be given to children during the trial process and legal issues regarding a child's case. The explanation is given every time an examination or trial is held, of course, limited to what will be held in the session at that time. The court asked the defendant to make a stamped statement stating that the defendant was not accompanied by a legal advisor and wanted to face his case in court. The stamped statement was then signed by the defendant. In the interest of efforts to develop children, the Demak District Court cooperates with social organizations engaged in social and education fields to establish an effort to foster child defendants, such cooperation aims to foster children and prevent children from repeating their actions, namely committing criminal acts .*

**Keywords:** *Role, Investigator, Crime, Evidence, Theft*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Demak)**". Shalawat serta salam tercurah pada beliau Rasulullah SAW.

Skripsi ini ditulis sebagai satu syarat untuk memenuhi persyaratan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Jurusan Hukum Pidana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penyelesaian skripsi ini disusun oleh penulis, penulis telah berusaha semaksimal menurut kemampuan, sebagai manusia menyadari adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya, pengetahuan dan sebagainya, maka peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Hj Sri Endah Wahyuningsih, SH,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini

4. Bapak Dr. Maryanto, SH.,MH, selaku Wali Dosen saya yang telah mengarahkan saya untuk cepat menyelesaikan skripsi ini
5. Kedua orang tua saya bapak Bahruddin dan Ibu Suyanah, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
6. Kepada Kakakku Ahmad Muzaki, yang telah memberikan kasih sayang serta doa.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini

Rasa hormat dan terimakasih bagi semua pihak segala dukungan dan doanya semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, Amiin.

Akhir kata penyusun ucapan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan, Amiin.

Semarang, 03 Oktober 2019

Penyusun

**Moch Fahmi Arif**  
**NIM. 30301509129**